



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IDRIS Alias KODI;**
2. Tempat Lahir : Pewunu;
3. Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 12 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kasuari Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan
Kota Palu;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Alias KODI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi EBIT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS Alias KODI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Idris Alias Kodi, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jln. Kasuari Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi Ebitatau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Ebit", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun, dan Terdakwa memberikan kunci

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu saksi Ebit pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu saksi Ebit dirumah sambil minum minuman yang beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit dirumahnya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jaring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumahnya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumahnya, Namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada saksi Ebit saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan saksi Ebit sehingga saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

Kemudian pada Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan anggota Polsek Palu Selatan dirumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pewunu Kab. Sigi dan kemudian Terdakwa diamankan dirutan Polsek Palu Selatan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/01/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, atas nama :

Nama : Tn Ebit
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kasuari Kec. Palu Selatan Kota Palu.

Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

- Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Idris Alias Kodi, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jln. Kasuari Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi Ebitatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi Ebit", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun, dan Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu saksi Ebit pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu saksi Ebit dirumah sambil meminum minuman yang beralkohol jenis cap

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit dirumahnya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jaring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumahnya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumahnya, Namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada saksi Ebit saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan saksi Ebit sehingga saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

Kemudian pada Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan anggota Polsek Palu Selatan dirumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pewunu Kab. Sigi dan kemudian Terdakwa diamankan dirutan Polsek Palu Selatan.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, atas nama :

Nama : Tn Ebit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kasuari Kec. Palu Selatan Kota Palu.

Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

- Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, ahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menjukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiyaan;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan tersebut ialah terdakwa, Idris Alias Kodi sedangkan korbannya ialah anak saksi yaitu saksi Ebit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi;
- Bahwa yang dialami anak saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah luka robek dibagian lengan sebelah kanan serta dijahit sebanyak 21 jahitan serta terasa nyeri dan mengakibatkan tangan bengkok dan agak susah digerakkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 wita, pada saat itu saksi sedang berada di wc sedang buang air besar, tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh istri saksi dengan berkata Papa coba liat anaknya komiu dulu sana, kemudian saksilangsung melihat anak saya yang berada dihalaman rumah kondisi terluka dan tak sadarkan diri, kemudian saksi langsung mencari bantuan serta meminta tolong kepada orang disekitar untuk menghubungi kantor polisi terdekat yakni polsek Palu Selatan, setelah itu anak saksi dibawah ke rumah sakit Wirabuana oleh Iswadi dan mendapatkan penanganan medis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan sebilah parang melakukan penganiayaan kepada anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. EBIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah tetangga saksi yakni terdakwa Idris Alias Kodi sedangkan korbannya ialah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tepat nya dihalaman rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas lengan saksi sebelah kanan dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut yakni luka robek dibagian lengan sebelah kanan serta dijahit sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan serta terasa nyeri dan mengakibatkan tangan saksi bengkak dan agak susah digerakkan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat itu saksi membawa motor milik Idris Alias Kodi pergi mengambil makanan kambing dan mengumpulkan kayu bakar dikebun teman, setelah selesai mengambil makanan kambing dan nmengumpulkan kayu bakar tersebut sekitar pukul 17.30 saksi pulang ke rumah ,setelah saksi sampai dirumah tidak lama kemudian istri dari pelaku mendatangi saksi untuk meminta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci motor kepada saksi dan saat itu saksi langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada istri pelaku yakni Idris Alias Kodi, tidak lama kemudian datanglah pelaku menghampiri saksi untuk meminta kunci motor lagi kepada saksi, Namun pada saat itu saksi memberitahu kepada Idris Alias Kodi "bahwa kunci motor tersebut telah saksi serahkan kepada istrinya", setelah itu saksi dengan Idris Alias Kodi langsung beradu mulut, namun pada saat itu Idris Alias Kodi langsung mengeluarkan sebilah parang yang berada dipinggangnya setelah parang tersebut dia keluarkan Idris Alias Kodi langsung mengarahkan parang tersebut kepada saksi, kemudian saksi langsung melarikan diri untuk mencari pertolongan dalam perjalanan saksi terjatuh di halaman rumah dan kemudian pada saat saksi terjatuh saksi langsung ditebas oleh pelaku sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang berada ditangan kanan sehingga mengakibatkan luka robek dibagian lengan sebelah kanan saksi dan setelah itu pelaku langsung melarikan diri setelah selesai melakukan aksinya dan saksi pun langsung dibawa oleh LK Iswadi ke Rumah Sakit Wirabuana karena pada saat itu saksi tidak sadarkan diri akibat dari peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut, kemudian saksi perawatan dari pihak rumah sakit dan telah dilakukan tindakan medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. ISWADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, Idris Alias Kodi sedangkan korbannya ialah anak saksi yaitu saksi Ebit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang melakukan penganiayaan kepada korban Ebit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas lengan korban sebelah kanan dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang korban alami akibat kejadian tersebut yakni luka robek dibagian lengan sebelah kanan serta dijahit sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan serta terasa nyeri dan mengakibatkan tangan korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, pada saat itu saksi sementara menonton televisi dalam rumah saksi tiba-tiba istri saksi yakni saudari Camina memanggil saksi yakni "coba ke belakang dulu ada baribut itu di belakang" selanjutnya saksi terdiam dan langsung menuju ke belakang rumah saksi, setelah saksi kebelakang rumah saksi bertemu dengan Idris Alias Kodi dan saksi bertanya kepada Idris Alias Kodi dengan berkata "kenapa lagi kau?" namun tidak jawaban dari Idris Alias Kodi, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi Ebit setelah sampai didepan rumah saksi Ebit saksi mendengar orang tua saksi Ebit yakni Pr. Eci berteriak memanggil saksi dengan berkata "coba liat anak ku dulu barangkali kenapa!" dan saksi menjawab "kase keluar jo Ebit bawa ke rumah sakit" setelah itu saksi langsung pergi meminjam motor tetangga untuk digunakan membawa saksi Ebit ke rumah sakit Wira buana yang beralamat dijl. sisingamangaraja yang pada saat itu saksi Ebit dalam kondisi tidak sadarkan diri, pada saat itu saksi bersama dengan adik kandung saksi Ebit yakni LK Edwin yang membawa ke rumah sakit, sesampainya dirumah sakit wirabuana Lk Ebit langsung mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan dilakukan tindakan medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. MOSES HARLAS PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, Idris Alias Kodi sedangkan korbannya ialah anak saksi yaitu saksi Ebit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa kronologisnya setelah adanya laporan polisi dan surat perintah tugas/penyelidikan dari kapolsek Palu selatan, kemudian saksi bersama team opsional langsung melakukan penyelidikan, hingga akhirnya kami mendapat informasi tentang keberadaan pelaku yakni saudara bernama Idris Alias Kodi, berada di rumah milik orang tuanya di desa Pewunu Kabupaten Sigi, lalu kami lakukan pengecekan kebenaran info tersebut, kemudian saksi bersama tim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Polsek Palu Selatan langsung melakukan pemantauan disekitar wilayah tempat tinggal milik orang tua Idris Alias Kodi, kemudian kami menangkap saudara Idris Alias Kodi, tanpa perlawanan, lalu kami bawa untuk kami interogasi dan akan kami kembangkan dan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah suami saksi yakni terdakwa, Idris Alias Kodi sedangkan korbannya ialah anak saksi yaitu saksi Ebit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana suami saksi menganiaya korban Ebit tetapi saksi disampaikan oleh orang tua korban bahwa suami saksi menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang mengenai lengan tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun, dan Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu saksi Ebit pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu saksi Ebit dirumah sambil meminum minuman yang beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit dirumahnya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jarring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumah nya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumah nya, Namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada saksi Ebit saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan saksi Ebit sehingga saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab.Sigi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap saksi Ebit;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tepat nya di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Ebit karena Terdakwa merasa jengkel terhadap korban Ebit karena Terdakwa dimarahi korban pada saat Terdakwa ingin meminta kunci motor Terdakwa kepada Ebit;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita saudara korban Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun dan Terdakwa pun memberikan kunci motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu korban pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu korban



dirumah sambil meminum minuman yang beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit dirumah nya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada dirumah nya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jaring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumahnya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumahnya, namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada korban saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan korban sehingga korban mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit, Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo barat Kab.Sigi;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan anggota Polsek Palu Selatan dirumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pewunu Kab.Sigi dan kemudian Terdakwa diamankan di Rutan Polsek Palu Selatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/01/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

- Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencaharian untuk sementara waktu (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi Ebit, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun, dan Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu saksi Ebit pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu saksi Ebit di rumah sambil meminum minuman yang beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit di rumahnya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jaring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumahnya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumah nya, Namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada saksi Ebit saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan saksi Ebit sehingga saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab.Sigi;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan anggota Polsek Palu Selatan dirumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pewunu Kab.Sigi dan kemudian Terdakwa diamankan dirutan Polsek Palu Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/01/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :
 - Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencaharian untuk sementara waktu (terlampir);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barangsiapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **IDRIS Alias KODI** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur **Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Kasuari Kel. Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tepatnya di halaman rumah saksi Ebit, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Ebit meminjam motor Terdakwa untuk digunakan mengambil makanan kambing dan kayu bakar dikebun, dan Terdakwa memberikan kunci motor milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Ebit langsung membawa motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu saksi Ebit pulang dari mengambil makanan kambing dan kayu bakar tersebut, Terdakwa menunggu saksi Ebit dirumah sambil meminum minuman yang beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa pergi melihat saksi Ebit dirumahnya dan Terdakwa mendapati saksi Ebit sudah berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor Terdakwa tersebut, namun kunci motor Terdakwa tersebut masih dipegang oleh saksi Ebit, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang tidak jauh dari rumah saksi Ebit dan memarkir motor Terdakwa tersebut di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.



kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa untuk melihat jaring udang yang akan kami gunakan menangkap udang dilaut serta memeriksa kondisi jaring udang tersebut dan ternyata jaring udang tersebut telah rusak, maka hendak pulang mengambil parang dirumah untuk Terdakwa gunakan memperbaiki jaring udang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil parang dirumah, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Ebit untuk meminta kunci motor Terdakwa yang dipegang oleh saksi Ebit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ebit di halaman rumahnya dan Terdakwa langsung meminta kunci motor milik Terdakwa tersebut, Namun saksi Ebit hanya memarahi Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang atas perlakuan saksi Ebit kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar saksi Ebit yang pada saat itu hendak ingin masuk kedalam rumah nya, Namun sebelum sampai didalam rumah saksi Ebit terjatuh di halaman rumah disamping tempat makanan kambing, trus pada saat saksi Ebit terjatuh dan Terdakwa juga ikut terjatuh dan kemudian pada saat terjatuh tersebut Terdakwa tidak bisa kendalikan lagi kemarahan Terdakwa kepada saksi Ebit saksi Ebit dan pada saat itu juga langsung menebas saksi Ebit dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang terkena dibagian lengan kanan saksi Ebit sehingga saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ebit Terdakwa langsung melarikan dan bersembunyi dikampung halaman Terdakwa yakni Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab.Sigi;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa diamankan anggota Polsek Palu Selatan dirumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pewunu Kab.Sigi dan kemudian Terdakwa diamankan dirutan Polsek Palu Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/01/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :
 - Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu (terlampir);

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, telah terlihat jelas adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yakni menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka pada diri saksi Ebit selaku korban yang dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiyaan*" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ebit mengalami luka robek akibat tebasan parang milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/01/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Suci Annisa Kurnia selaku Dokter Rumah Sakit TK. III 13.06.01, Hasil pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

- Status Lokalis : Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang 18 cm, lebar 4,5 cm garis batas luka berbentuk teratur, tepi dan permukaan luka rata, kedua sudut luka lancip dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 26 Tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu (terlampir);



Menimbang, bahwa dengan melihat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "berakibat luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS Alias KODI.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiyaan mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Sugyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)